

BAARPS/

SALINAN

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR. 216/DIKTI/Kep/2000

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III BAHASA INGGRIS PADA SEKOLAH  
TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) SINGARAJA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang : a. bahwa untuk mempersiapkan kebutuhan akan tenaga profesional tingkat menengah dalam bidang Bahasa Inggris, perlu penambahan penyelenggaraan Program Studi Diploma III Bahasa Inggris;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, STKIP Singaraja telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Diploma III Bahasa Inggris pada STKIP Singaraja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

a. Nomor 44 Tahun 1974;

b. Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

c. Nomor 85/M Tahun 1999;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor 0107/O/1993;

b. Nomor 036/U/1993;

c. Nomor 056/U/1994;

d. Nomor 0147/O/1994;

e. Nomor 222/U/1998;

f. Nomor 010/O/2000;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Program Studi Bahasa Inggris pada STKIP Singaraja.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Diploma III (D III)
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini diberikan sebutan profesional Ahli Madya disingkat A.Md. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Singaraja.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Juli 2000

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO  
NIP. 130 889 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara.
2. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan.
3. Menteri Pendidikan Nasional.
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
6. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan Nasional.
7. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
8. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
9. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti.
10. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta.
11. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi Negeri dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional

